



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 September 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaleroang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/88/VIII/2015 tanggal



17 September 2001 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, selama satu tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya pindah di Kota Timika, Provinsi Papua selama 5 tahun dan kemudian kembali pindah kerumah pribadi Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak:

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2016 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2017, Penyebabnya adalah Tergugat selalu meminum-minuman keras dan tidak mau berubah akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;

6.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga sebanyak 2 kali namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah saling membenci;



7.-----

Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kakak di Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Tengah ;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan dan sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmasudah tidak mungkin terwujud lagi;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:52/88/VIII/2015 tanggal 17 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaleroang, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu, Kabupeten Buton Tengah, selanjutnya pindah di Kota Timika, Provinsi Papua dan kemudian kembali pindah kerumah pribadi Kelurahan Bombonwulu , Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beberapa kali cekcok bahkan sampai Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena masalah belum memiliki keturunan; Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat juga pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Buto Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya pindah di Kota Timika, Provinsi Papua dan kemudian kembali pindah ke rumah



pribadi Kelurahan Bombonwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beberapa kali cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena masalah belum memiliki keturunan; Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat juga pernah mengusir Penggugat bahkan sampai Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea



Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2016, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat dan Penggugat belum memiliki keturunan; Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ; Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat; Tergugat sering mengusir Penggugat; dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2017, Penyebabnya adalah Tergugat selalu meminum-minuman keras dan tidak mau berubah akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309



Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga belum dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum memiliki keturunan; Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat juga pernah mengusir Penggugat bahkan sampai Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 6 bulan lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى من دعي**



Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Adnan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,
ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera,
ttd

Adnan, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.120.000,-
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);		